

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahsur, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Apeldoorn, L.J. Van, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993)
- Aripurnami, Sita, Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, (PT. Alumni, Jakarta, 2000)
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Dominikus, Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010)
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: Storia Grafika, 2002)
- Ekotama, Suryono, ST. dan G.Wiratana, Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, (Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001)
- Farid, Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana I Politik dan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- Hamzah, Andi, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Hasan, Mustofa, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)
- Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1997)
- Makarao, Muhammad Taufik, Wenny Bukamo, and Syaiful Azri, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008)

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori Dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni, 1984)

Palulungan, Lusiana, dkk., Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender, (Makassar: Yayasan BaKTI, 2020)

Poewadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012)

Prayudi, Guse, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Yogyakarta : Merkid Press., 2008)

Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Cet. I; Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006)

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 322

Shant, Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988)

Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019)

Soekanto, Soerjono, Penegakan Hukum, (Yogyakarta, Bina Cipta, 1993)

Zudan Arif, Fakrulloh, Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. (Solo: Pascasarjana UI, Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, 2005)

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Pasal 1.

C. JURNAL

Kolibonso, Rita Selenia, Kejahatan itu bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Perempuan No.26, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002)

Maria Yeny Eskawati, Yulian Endarto, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ham.go.id/2014/05/09/ kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt
Temmanengnga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ham.go.id/2014/05/09/ kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt

Asshiddiqie, Jimly, Penegakan Hukum, www.jimly.com, diakses pada 05 Oktober 2022

D. INTERNET

<https://pemalangkab.go.id/2022/07/kdrt-meningkat-pemkab-intensifkan-sosialisasi-dan-pendampingan-korban>.

<https://kumparan.com/meysie-putri/penyuluhan-kebijakan-perlindungan-dari-tindak-kdrt-di-dinas-sosial-kbpp-pemalang-20yB57tZ7Cx/1>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pn-pemalang/kategori/kdrt-1.html>.

<https://www.kompasiana.com/silvifitriarahmawati0036/66397ebade948f0a9d39e5c2/menyingkap-isu-patriarki-dalam-rumah-tangga>.

LAMPIRAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI PEMALANG**

Jl. Pemuda No.59 Pemalang
Telp. 0284-321061 Fax. 0284-321153
Website: <https://pn-pemalang.go.id> Email: admin@pn-pemalang.go.id

Surat- Keterangan

Nomor : W12.U21f/U / HK.04.01/ III/ 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS SARDJIANTO, S.Kom, S.H., M.H.
NIP : 197408312001121002
Jabatan : PANITERA PENGADILAN NEGERI PEMALANG

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro :

Nama : Tito Tri Nugroho
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NPM : 11000119140242

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan Penelitian Berkas perkara Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN. Pml di Pengadilan Negeri Pemalang pada 11 Maret 2025 untuk bahan penyusunan skripsi dengan Judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Isteri Yang Dilakukan Oleh Suami Dalam Rumah Tangga ".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pemalang, 11 Maret 2025

Panitera
Pengadilan Negeri Pemalang



AGUS SARDJIANTO, S.Kom, S.H., M.H.

P U T U S A N
Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahgoyo Alias Goyo Bin Wardil;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasir Tengah Rt. 13 Rw. 004, Desa Pasir, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Wahgoyo Alias Goyo Bin Wardil ditangkap pada tanggal, 08 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Pml tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Pml tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHGOYO alias GOYO bin WARDIL bersalah melakukan tindak pidana KDRT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair : Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHGOYO alias GOYO bin WARDIL selama : 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:-
4. Menetapkan agar terdakwa WAHGOYO alias GOYO bin WARDIL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Primair

Bahwa Terdakwa WAHGOYO alias GOYO bin WARDIL pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya sewaktu waktu dalam tahun 2021, bertempat di ruang tengah rumah milik orang tua saksi korban WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET lebih tepatnya di Dusun Pasir Tengah Rt. 13 Rw. 04, Desa Pasir, Kecamatan Bodeh, Kab. Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, ***melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 Wib sepulang kerja kebiasaan anaknya minta es krim, karena terdakwa tidak mempunyai uang terdakwa menyuruh anaknya untuk meminta kepada ibunya yaitu saksi korban namun saat itu saksi korban juga tidak mempunyai uang sehingga saksi korban bertanya kepada terdakwa “APAKAH HARI INI BELUM DIKASIH UANG JAJAN” dan terdakwa menjawab sudah, kemudian tidak lama ibu mertua terdakwa WARSINAH als SINAH binti AHMAL keluar dan menjawab “hari ini sudah habis Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah)” setelah itu saksi korban masuk lagi ke dapur dan setelah itu terdakwa dan saksi korban ribut masalah uang lalu saat itu terdakwa bilang kepada saksi korban “KAMU HARUS HATI-HATI DENGAN UANG SOALNYA ANAKNYA SUDAH NGERTI JAJAN” lalu terdakwa menggandeng anaknya keluar, sesampainya di depan pintu saksi korban mengamuk dengan melempar kursi kecil (jengkok) ke tembok sambil teriak “KALAU MAU PADU JANGAN DI LUAR...SINI MASUK” dan saksi korban masuk ke dalam sambil berkata “NDUWE BOJO KOK KOYO KOPET” yang akhirnya terdakwa kembali dan mendekati saksi korban yang

dan karena emosi langsung menendangkan lututnya ke arah wajah saksi korban hingga mengenai mata kiri dan hidungnya yang keluar banyak darah.

- Bahwa kemudian saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL keluar dari dapur dan melihat saksi korban banyak mengeluarkan darah pada bagian mukanya dan langsung menolong saksi korban dan membawanya ke kamar untuk membantu mengompres mata saksi korban yang bengkak kebiruan dan tidak bisa membuka mata karena sakit lalu keesokan harinya saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL datang melapor ke Kepala Desa dan saat itu oleh saksi TOYIB bin MUHADI (selaku Sekretaris Desa) datang ke rumah saksi korban untuk melihat kondisi saksi korban lalu karena melihat mata saksi korban yang bengkak akhirnya saksi TOYIB bin MUHADI menyarankan keluarga saksi korban untuk membawa saksi korban berobat ke Puskesmas selanjutnya oleh saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL dan terdakwa membawa saksi korban ke Puskesmas untuk mendapat pengobatan. Atas kejadian tersebut orang tua saksi korban tidak terima karena bukan sekali ini saja saksi korban mengalami kekerasan Fisik yang dilakukan terdakwa lalu akhirnya saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL dan saksi korban datang melapor ke PPA Polres Pemalang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi korban adalah istri sah terdakwa yang dinikahi terdakwa pada hari Ahad tanggal 31 Januari 2016 dikuatkan dengan surat Kutipan Akta Nikah Nomor 0025/025/I/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita luka berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Luka Nomor : 449/668.a/VI/2021 dari Puskesmas Kebandaran yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa pada tanggal 12 Juni 2021 oleh dr. ABDURAHMAN dengan kesimpulan saksi korban korban didapat luka bengkak dan merah kebiruan pada mata kiri akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa WAHGOYO alias GOYO bin WARDIL pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya sewaktu waktu dalam tahun 2021, bertempat di ruang tengah rumah milik orang tua saksi korban WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET lebih tepatnya di Dusun Pasir Tengah Rt. 13 Rw. 04, Desa Pasir, Kecamatan Bodeh, Kab. Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, ***melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 Wib sepulang kerja kebiasaan anaknya minta es krim, karena terdakwa tidak mempunyai uang terdakwa menyuruh anaknya untuk meminta kepada ibunya yaitu saksi korban namun saat itu saksi korban juga tidak mempunyai uang sehingga saksi korban bertanya kepada terdakwa “APAKAH HARI INI BELUM DIKASIH UANG JAJAN” dan terdakwa menjawab sudah, kemudian tidak lama ibu mertua terdakwa yaitu saksi WARSINAH als

18.000,- (delapan belas ribu rupiah)” setelah itu saksi korban masuk lagi ke dapur dan setelah itu terdakwa dan saksi korban ribut masalah uang lalu saat itu terdakwa bilang kepada saksi korban “KAMU HARUS HATI-HATI DENGAN UANG SOALNYA ANAKNYA SUDAH NGERTI JAJAN” lalu terdakwa menggandeng anaknya keluar, sesampainya di depan pintu saksi korban mengamuk dengan melempar kursi kecil (jengkok) ke tembok sambil teriak “KALAU MAU PADU JANGAN DI LUAR...SINI MASUK” dan saksi korban masuk ke dalam sambil berkata “NDUWE BOJO KOK KOYO KOPET” yang akhirnya terdakwa kembali dan mendekati saksi korban yang sedang duduk dekat tangga dan ketika terdakwa berada di depan saksi korban dan karena emosi langsung menendangkan lututnya ke arah wajah saksi korban hingga mengenai mata kiri dan hidungnya yang keluar banyak darah.

- Bahwa kemudian saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL keluar dari dapur dan melihat saksi korban banyak mengeluarkan darah pada bagian mukanya dan langsung menolong saksi korban dan membawanya ke kamar untuk membantu mengompres mata saksi korban yang bengkak kebiruan dan tidak bisa membuka mata karena sakit lalu keesokan harinya saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL datang melapor ke Kepala Desa dan saat itu oleh saksi TOYIB bin MUHADI (selaku Sekretaris Desa) datang ke rumah saksi korban untuk melihat kondisi saksi korban lalu karena melihat mata saksi korban yang bengkak akhirnya saksi TOYIB bin MUHADI menyarankan keluarga saksi korban untuk membawa saksi korban berobat ke Puskesmas selanjutnya oleh saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL dan terdakwa membawa saksi korban ke Puskesmas untuk mendapat pengobatan. Atas kejadian tersebut orang tua saksi korban tidak terima karena bukan sekali ini saja saksi korban mengalami kekerasan Fisik yang dilakukan terdakwa lalu akhirnya saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL dan saksi korban datang melapor ke PPA Polres Pemalang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi korban adalah istri sah terdakwa yang dinikahi terdakwa pada hari Ahad tanggal 31 Januari 2016 dikuatkan dengan surat Kutipan Akta Nikah Nomor 0025/025/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita luka berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Luka Nomor : 449/668.a/VI/2021 dari Puskesmas Kebandaran yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa pada tanggal 12 Juni 2021 oleh dr. ABDURAHMAN dengan kesimpulan saksi korban korban didapat luka bengkak dan merah kebiruan pada mata kiri akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa WAHGOYO alias GOYO bin WARDIL pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya sewaktu waktu dalam tahun 2021, bertempat di ruang tengah rumah milik orang tua saksi korban WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET lebih tepatnya di Dusun Pasir Tengah Rt. 13 Rw. 04, Desa Pasir, Kecamatan Bodeh, Kab. Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

WIWIHARYATI als WIWI binti SLAMET, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 Wib sepulang kerja kebiasaan anaknya minta es krim, karena terdakwa tidak mempunyai uang terdakwa menyuruh anaknya untuk meminta kepada ibunya yaitu saksi korban namun saat itu saksi korban juga tidak mempunyai uang sehingga saksi korban bertanya kepada terdakwa “APAKAH HARI INI BELUM DIKASIH UANG JAJAN” dan terdakwa menjawab sudah, kemudian tidak lama ibu mertua terdakwa yaitu saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL keluar dan menjawab “hari ini sudah habis Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah)” setelah itu saksi korban masuk lagi ke dapur dan setelah itu terdakwa dan saksi korban ribut masalah uang lalu saat itu terdakwa bilang kepada saksi korban “KAMU HARUS HATI-HATI DENGAN UANG SOALNYA ANAKNYA SUDAH NGERTI JAJAN” lalu terdakwa menggandeng anaknya keluar, sesampainya di depan pintu saksi korban mengamuk dengan melempar kursi kecil (jengkok) ke tembok sambil teriak “KALAU MAU PADU JANGAN DI LUAR...SINI MASUK” dan saksi korban masuk ke dalam sambil berkata “NDUWE BOJO KOK KOYO KOPET” yang akhirnya terdakwa kembali dan mendekati saksi korban yang sedang duduk dekat tangga dan ketika terdakwa berada di depan saksi korban dan karena emosi langsung menendangkan lututnya ke arah wajah saksi korban hingga mengenai mata kiri dan hidungnya yang keluar banyak darah.
- Bahwa kemudian saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL keluar dari dapur dan melihat saksi korban banyak mengeluarkan darah pada bagian mukanya dan langsung menolong saksi korban dan membawanya ke kamar untuk membantu mengompres mata saksi korban yang bengkak kebiruan dan tidak bisa membuka mata karena sakit lalu keesokan harinya saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL datang melapor ke Kepala Desa dan saat itu oleh saksi TOYIB bin MUHADI (selaku Sekretaris Desa) datang ke rumah saksi korban untuk melihat kondisi saksi korban lalu karena melihat mata saksi korban yang bengkak akhirnya saksi TOYIB bin MUHADI menyarankan keluarga saksi korban untuk membawa saksi korban berobat ke Puskesmas selanjutnya oleh saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL dan terdakwa membawa saksi korban ke Puskesmas untuk mendapat pengobatan. Atas kejadian tersebut orang tua saksi korban tidak terima karena bukan sekali ini saja saksi korban mengalami kekerasan Fisik yang dilakukan terdakwa lalu akhirnya saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL dan saksi korban datang melapor ke PPA Polres Pemalang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi korban adalah istri sah terdakwa yang dinikahi terdakwa pada hari Ahad tanggal 31 Januari 2016 dikuatkan dengan surat Kutipan Akta Nikah Nomor 0025/025/I/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita luka berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Luka Nomor : 449/668.a/VI/2021 dari Puskesmas Kebandaran yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa pada tanggal 12 Juni 2021 oleh dr. ABDURAHMAN dengan kesimpulan saksi korban korban didapat luka bengkak dan merah kebiruan pada mata kiri akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari

materi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIWI HARYATI Als WIWI binti SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga, Saksi ditendang pakai lutut hingga mata kiri saksi bengkak;
- Bahwa kejadianya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di ruang tengah rumah milik orang tua saksi lebih tepatnya di Dusun Pasir Tengah Rt. 13 Rw. 04, Desa Pasir, Kecamatan Bodeh, Kab. Pematang Jaya yang dilakukan oleh terdakwa WAHGOYO Alias GOYO bin WARDIL yaitu suami dari saksi sendiri.
- Bahwa awalnya saksi yang sedang istirahat di depan TV karena kecapean seharian kerja tiba-tiba anak saksi merengek meminta uang lalu saksi menyuruh anaknya untuk minta kepada terdakwa akan tetapi bukannya memberi uang kepada anaknya, terdakwa justru mengungkit-ungkit masalah uang yang sudah diberikan kepada saksi lalu akhirnya saksi tidak terima karena selama ini terdakwa sering nganggur dan saksi juga bekerja sebagai karyawan pabrik untuk membantu kebutuhan rumah tangganya dan akhirnya saksi bilang kepada terdakwa “AYO DI ITUNG DI TOTAL PIRO DUIT SING ENTENG NING AKU” mendengar saksi berbicara seperti itu terdakwa emosi dan tidak terima dan langsung mendekati saksi lalu berdiri di depan saksi dan langsung mengangkat lututnya dan ditendangkan kearah mata saksi hingga saksi jatuh tersungkur sambil merintih kesakitan pada matanya dan saat itu mulut dan hidung saksi juga berdarah dan saksi terus menutup mata karena sangat sakit dan menangis kesakitan. Kemudian mendengar saksi menangis lalu ibunya saksi yaitu saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL keluar dan melihat saksi berdarah-darah dan langsung menolong saksi dan dibawa ke kamar.
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke kamar oleh ibu saksi yaitu saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL untuk membantu mengompres mata saksi yang bengkak kebiruan dan tidak bisa membuka karena sakit lalu saat itu terdakwa langsung pergi dari rumah namun tidak lama terdakwa pulang lagi dan minta maaf kepada saksi namun saksi hanya diam karena sakit ;
- Bahwa yang melaporkan ibu saksi yaitu keesokan harinya ibu saksi yaitu saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL datang melapor ke Kepala Desa dan saat itu oleh Sekdes langsung ditindaklanjuti dan Sekdes yaitu saksi TOYIB bin MUHADI datang ke rumah saksi untuk melihat kondisi saksi lalu karena melihat mata saksi yang bengkak akhirnya saksi TOYIB bin MUHADI menyarankan keluarga saksi untuk membawa saksi berobat ke Puskesmas selanjutnya oleh saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL dan terdakwa membawa saksi ke Puskesmas untuk mendapat pengobatan;
- Bahwa Saksi mengalami tendangan dari lutut terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mata saksi bengkak kebiruan dan terdapat gumpalan darah di dalamnya hingga sekarang saksi mengalami gangguan penglihatan dan saat kejadian selain matanya bengkak hidung dan mulut saksi keluar darah akibat dengkulan lutut terdakwa yang sangat keras dan akibat kejadian tersebut pandangan mata saksi kabur dan saksi tidak bisa kerja lagi sebagai karyawan pabrik karena penglihatannya terganggu ;
- Bahwa atas kejadian tersebut orang tua saksi tidak terima karena bukan sekali ini saja saksi mengalami kekerasan Fisik yang dilakukan terdakwa lalu akhirnya saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL dan saksi datang

- Bahwa Saksi telah memaafkan terdakwa dan terdakwa berjanji kepada saksi tidak akan pernah mengulangnya lagi dan sudah surat perdamaian antara saksi dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. WARSINAH als SINAH binti AHMAL dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga, terhadap anak saksi yang bernama Wiwi Haryati yaitu anak saksi ditendang pakai lutut hingga mata kiri anak saksi bengkok;
- Bahwa kejadianya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di ruang tengah rumah milik saksi lebih tepatnya di Dusun Pasir Tengah Rt. 013 Rw. 04 Desa Pasir, Kecamatan Bodeh, Kab. Pematang Jaya yang dilakukan oleh terdakwa WAHGOYO Alias GOYO bin WARDIL yaitu suami dari saksi sendiri.
- Bahwa awalnya saat itu saksi mendengar anak saksi yaitu saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET menangis dan saksi langsung menghampiri ke depan dan melihat anak saksi yaitu saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET dalam keadaan tersungkur sambil menutupi matanya dan mulut serta hidung mengeluarkan darah yang dimana saat itu terdakwa masih ada di tempat kejadian sambil menggendong anaknya yang menangis karena melihat kejadian tersebut lalu saksi langsung memangku anak saksi yaitu saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET sambil membersihkan darah yang ada di hidung dan mulutnya;
- Bahwa yang saksi lakukan saksi membersihkan darah anak saksi yaitu saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET lalu datang saksi SUIPAH binti DANURI dan Sdr. SITI PARIHAH yang merupakan tetangga saksi dan menanyakan apa yang terjadi dan saat itu mereka berdua melihat kondisi anak saksi yaitu saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET kemudian setelah tahu ceritanya mereka berdua pulang dan karena darah anak saksi yaitu saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET tidak kunjung berhenti akhirnya saksi mengambil air anget dan mengompres anak saksi yaitu saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET yang dimana saat itu terdakwa meminta kepada saksi agar dirinya yang ngompres anak saksi yaitu saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET namun karena saksi masih marah saksi tidak membolehkannya yang akhirnya terdakwa mengangkat anak saksi yaitu saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET ke dalam kamar setelah itu terdakwa pergi dan lalu saksi masuk ke kamar anak saksi yaitu saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET untuk melanjutkan ngompres lagi. Dimana saat ngompres anak saksi yaitu saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET bercerita kepada saksi kalau dirinya ditendang oleh terdakwa menggunakan lutut;
- Bahwa anak saksi yaitu saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET sering mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa namun anak saksi yaitu saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET tidak pernah memeriksa ke Puskesmas atau Rumah Sakit dan tidak pernah melaporkan ke pihak yang wajib dan saksi baru mengetahui dan melihat langsung kejadian saat anak saksi yaitu saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET mengalami kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa dimana kejadian kali ini adalah kejadian paling parah yang mengakibatkan mata saksi WIWI HARYATI als WIWI bin SLAMET sebelah kiri, hidung serta mulutnya

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak saksi yaitu saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET dengan menggunakan lutut sebelah kanan sebanyak satu kali dengan cara pada saat itu anak saksi yaitu saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET sedang duduk di ruang tengah kemudian terdakwa berdiri di depan anak saksi yaitu saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET lalu terdakwa mengangkat kakinya dan dengan menggunakan lutut kanannya langsung menendangkan ke arah wajah anak saksi yaitu saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET hingga mengenai mata kiri sampai bengkak, mulut dan hidung berdarah dan anak saksi yaitu WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET karena sakit sampai terjungkal menahan sakit pada matanya hingga bengkak kebiruan dan terdapat gumpalan darah serta hidung dan mulut mengeluarkan darah.
- Bahwa Saksi tidak terima atas kejadian yang menimpa anak saksi yaitu saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET dan datang melapor ke Kepala Desa lalu oleh pak Sekdes yaitu saksi TOYIB bin MUHADI langsung ditindaklanjuti kemudian datang melihat kondisi anak saksi yaitu saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET lalu menyarankan untuk berobat ke Puskesmas setelah itu keesokan harinya datang melapor ke Polres Pemalang dan ingin terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi telah memaafkan terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatan tersebut kepada istrinya yang tidak lain merupakan anak kandung saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi TOYIB bin MUHADI dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga, terhadap istrinya yang bernama Wiwi Haryati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di ruang tengah rumah milik Sdr. Warsinah lebih tepatnya di Dusun Pasir Tengah Rt. 13 Rw. 04, Desa Pasir, Kecamatan Bodeh, Kab. Pemalang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wib saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL datang ke rumah saksi untuk melapor atas kejadian yang menimpa anaknya yaitu saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET atas perbuatan terdakwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa dan atas perintah Kepala Desa lalu saksi disarankan untuk melihat kondisi saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET dan untuk dimediasi;
- Bahwa setelah mendapat perintah Kepala Desa lalu saksi mendatangi rumah saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL untuk melihat kondisi saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET dan sesampainya di rumah saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET, saksi melihat saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET sedang ada di kamar dikompres oleh saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL lalu karena melihat mata saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET yang bengkak kebiruan saksi menyarankan kepada keluarga untuk membawa saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET ke Puskesmas agar segera di obati dan saksi menyampaikan siap untuk bantu mediasi namun hingga pagi hari saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET dan saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAAL tidak datang ke rumah saksi dan mendengar kalau saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET melaporkan terdakwa ke Polres

- Bahwa pada waktu saksi datang ke rumah saksi WARSINAH saksi melihat saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET kesakitan dan menangis di dalam kamar dimana saat itu ibunya saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET yaitu saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL mengompres matanya yang bengkak kebiruan karena menjadi korban kekerasan terdakwa dengan cara ditendang menggunakan dengkul dan saksi membenarkan kejadian tersebut karena diawali dengan cek cok karena anaknya menangis minta uang jajan dan karena tidak punya uang akhirnya terjadi kekerasan fisik terhadap saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET.
- Bahwa Korban yaitu Saksi WIWI HARYATI als WIWI binti SLAMET sudah memaafkan Terdakwa dan sudah ada surat perdamaianya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa bernama Saksi Wiwi Haryati.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib di ruang tengah dekat tangga rumah orang tua istri Terdakwa di Desa Pasir Rt. 13, Rw. 04, Kec. Bodeh, Kab. Pematang Jaya.
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 Wib sepulang dari kerja, kebiasaan anak Terdakwa minta es krim kepada Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak punya uang, saat itu Terdakwa menyuruh anak Terdakwa minta ke ibunya tetapi istri Terdakwa juga mengatakan tidak punya uang, saat itu istri Terdakwa juga bertanya kepada Terdakwa apa hari ini belum dikasih uang jajan, saat itu Terdakwa jawab sudah, Terdakwa kasih ke ibu (ibu mertua) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah dengan rincian Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk angsuran mekar, yang Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk jajan, sesaat kemudian ibu mertua Terdakwa keluar mengatakan hari ini sudah habis Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan kemudian ibu mertua Terdakwa masuk lagi ke dapur, sesaat kemudian bude istri Terdakwa masuk dan minta nomor rekening Terdakwa bilang ke bude istri Terdakwa, kalau mau pinjam uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu bude istri Terdakwa pergi, setelah bude istri Terdakwa pergi istri Terdakwa bertanya mengenai uang angsuran sepeda motor dan saat itu Terdakwa jawab masih ada, setelah itu Terdakwa balik tanya, emang uang yang kemaren sudah habis, setelah itu istri Terdakwa menjawab iya sudah habis, kemudian Terdakwa tanya buat apa, kemudian dijawab buat beli seblak, kemudian Terdakwa tanya lagi emang beli seblak berapa, kemudian dijawab uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibelikan semua, kemudian Terdakwa jawab oh kemaren maghrib, ya kalau dimakan seblaknya sudah suami pulang kerja ndk ada seblak tidak dimakan, kemudian istri Terdakwa menjawab aku iki bojomu ndean, kemudian Terdakwa jawab iya, kemudian Terdakwa berkata kamu harus berhati-hati dengan uang soalnya anaknya sudah ngerti jajan, kemudian Terdakwa menggendong anak Terdakwa keluar, baru di depan pintu istri Terdakwa mengamuk dengan melemparkan kursi kecil (jengkok) ke tembok sambil berteriak “kalau mau padu jangan di luar sini masuk” kemudian istri Terdakwa masuk ke ruang tengah dekat tangga sambil berkata “nduwe bojo ko koyo kopet”, yang akhirnya Terdakwa kembali dan mendekati istri Terdakwa yang sedang duduk di lantai dan kemudian Terdakwa mendengkulnya (membenturkan lutut sebelah kiri) ke bagian wajah

sebelah kiri mengalami bengkak dan hidung mengeluarkan darah.

- Bahwa Terdakwa membawa istri Terdakwa ke kamar dan kemudian Terdakwa mengompres bagian kelopak mata sebelah kiri hingga istri Terdakwa tertidur, kemudian Terdakwa keluar mencari pinjaman uang untuk memeriksakan istri Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa mengantarkan istri Terdakwa, memeriksakan istri Terdakwa berobat ke Puskesmas Kebandaran bersama keluarga istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak mengajukan barang bukti maka untuk barang bukti tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan **bukti surat** berupa:

Surat Keterangan Pemeriksaan Luka dari PUSKESMAS KEBANDARAN Nomor : 449/668.a/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdurahman, dengan kesimpulan pada pemeriksaan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan didapat luka bengkak dan merah kebiruan pada mata kiri akibat trauma benda tumpul ;

Disamping barang bukti surat tersebut juga dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban yang sedang istirahat di depan TV karena kecapean seharian kerja tiba-tiba anak saksi korban merengek meminta uang lalu saksi korban menyuruh anaknya untuk minta kepada terdakwa akan tetapi bukannya memberi uang kepada anaknya, terdakwa justru mengungkit-ungkit masalah uang yang sudah diberikan kepada saksi korban lalu akhirnya saksi korban tidak terima karena selama ini terdakwa sering nganggur dan saksi korban juga bekerja sebagai karyawan pabrik untuk membantu kebutuhan rumah tangganya dan akhirnya saksi bilang kepada terdakwa “AYO DI ITUNG DI TOTAL PIRO DUITE SING ENTENG NING AKU” mendengar saksi korban berbicara seperti itu terdakwa emosi dan tidak terima dan langsung mendekati saksi korban lalu berdiri di depan saksi korban dan langsung mengangkat lututnya dan ditendangkan ke arah mata saksi hingga saksi korban jatuh tersungkur sambil merintih kesakitan pada matanya dan saat itu mulut dan hidung saksi juga berdarah dan saksi korban terus menutup mata karena sangat sakit dan menangis kesakitan. Kemudian mendengar saksi korban menangis lalu ibunya saksi korban yaitu saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL keluar dan melihat saksi korban berdarah-darah dan langsung menolong saksi korban dan dibawa ke kamar.
- Bahwa selanjutnya saksi korban dibawa ke kamar oleh ibu saksi yaitu saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL untuk membantu mengompres mata saksi korban yang bengkak kebiruan dan tidak bisa membuka karena sakit lalu saat itu terdakwa langsung pergi dari rumah namun tidak lama terdakwa pulang lagi dan minta maaf kepada saksi korban namun saksi korban hanya diam karena sakit;
- Bahwa yang melaporkan ibu saksi korban yaitu keesokan harinya ibu saksi korban yaitu saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL datang melapor ke Kepala Desa dan saat itu oleh Sekdes langsung ditindaklanjuti dan Sekdes yaitu saksi TOYIB bin MUHADI datang ke rumah saksi untuk melihat kondisi saksi korban lalu karena melihat mata saksi korban yang bengkak akhirnya saksi TOYIB bin MUHADI menyarankan keluarga saksi untuk membawa saksi korban berobat ke Puskesmas selanjutnya oleh saksi

ke Puskesmas untuk mendapat pengobatan ;

- Bahwa Saksi korban mengalami tendangan dari lutut terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mata saksi bengkak kebiruan dan terdapat gumpalan darah di dalamnya hingga sekarang saksi korban mengalami gangguan penglihatan dan saat kejadian selain matanya bengkak hidung dan mulut saksi keluar darah akibat dengkulan lutut terdakwa yang sangat keras dan akibat kejadian tersebut pandangan mata saksi kabur dan saksi tidak bisa kerja lagi sebagai karyawan pabrik karena penglihatannya terganggu ;
- Bahwa atas kejadian tersebut orang tua saksi korban tidak terima karena bukan sekali ini saja saksi korban mengalami kekerasan Fisik yang dilakukan terdakwa lalu akhirnya saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL dan saksi datang melapor ke Polres Pematang Jaya untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa Saksi korban telah memaafkan terdakwa dan terdakwa berjanji kepada saksi korban tidak akan pernah mengulangnya lagi dan sudah surat perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan **dakwaan** Pertama Primair : Pasal 44 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili disidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP. Jadi orang disini adalah terdakwa tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah adanya kehadiran orang / badan hukum tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, tentang terbukti atau tidak ia melakukan perbuatan tertentu akan tergantung dalam pembuktian unsur pidana dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa WAHGOYO alias GOYO bin WARDIL, dengan segala identitasnya, setelah diteliti identitasnya pada awal persidangan ia mengakui identitas dirinya sesuai surat dakwaan, sebagai subyek hukum terbukti terdakwa WAHGOYO alias GOYO bin WARDIL telah berumur 28 tahun dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah kepada ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dengan demikian menurut kami terdakwa telah memenuhi kriteria Setiap Orang, oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga:

Menimbang, bahwa Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 Wib sepulang kerja kebiasaan anaknya minta es krim, karena terdakwa tidak mempunyai uang terdakwa menyuruh anaknya untuk meminta kepada ibunya yaitu saksi korban namun saat itu saksi korban juga tidak mempunyai uang sehingga saksi korban bertanya kepada terdakwa “APAKAH HARI INI BELUM

mertua terdakwa yaitu saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL keluar dan menjawab “hari ini sudah habis Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah)” setelah itu saksi korban masuk lagi ke dapur dan setelah itu terdakwa dan saksi korban ribut masalah uang lalu saat itu terdakwa bilang kepada saksi korban “KAMU HARUS HATI-HATI DENGAN UANG SOALNYA ANAKNYA SUDAH NGERTI JAJAN” lalu terdakwa menggandeng anaknya keluar, sesampainya di depan pintu saksi korban mengamuk dengan melempar kursi kecil (jengkok) ke tembok sambil teriak “KALAU MAU PADU JANGAN DI LUAR...SINI MASUK” dan saksi korban masuk ke dalam sambil berkata “NDUWE BOJO KOK KOYO KOPET” yang akhirnya terdakwa kembali dan mendekati saksi korban yang sedang duduk dekat tangga dan ketika terdakwa berada di depan saksi korban dan karena emosi langsung menendangkan lututnya ke arah wajah saksi korban hingga mengenai mata kiri dan hidungnya yang keluar banyak darah ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL keluar dari dapur dan melihat saksi korban banyak mengeluarkan darah pada bagian mukanya dan langsung menolong saksi korban dan membawanya ke kamar untuk membantu mengompres mata saksi korban yang bengkak kebiruan dan tidak bisa membuka mata karena sakit lalu keesokan harinya saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL datang melapor ke Kepala Desa dan saat itu oleh saksi TOYIB bin MUHADI (selaku Sekretaris Desa) datang ke rumah saksi korban untuk melihat kondisi saksi korban lalu karena melihat mata saksi korban yang bengkak akhirnya saksi TOYIB bin MUHADI menyarankan keluarga saksi korban untuk membawa saksi korban berobat ke Puskesmas selanjutnya oleh saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL dan terdakwa membawa saksi korban ke Puskesmas untuk mendapat pengobatan. Atas kejadian tersebut orang tua saksi korban tidak terima karena bukan sekali ini saja saksi korban mengalami kekerasan Fisik yang dilakukan terdakwa lalu akhirnya saksi WARSINAH als SINAH binti AHMAL dan saksi korban datang melapor ke PPA Polres Pemalang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi korban adalah istri sah terdakwa yang dinikahi terdakwa pada hari Ahad tanggal 31 Januari 2016 dikuatkan dengan surat Kutipan Akta Nikah Nomor 0025/025/I/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita luka berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Luka Nomor : 449/668.a/VI/2021 dari Puskesmas Kebaandaran yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa pada tanggal 12 Juni 2021 oleh dr. ABDURAHMAN dengan kesimpulan saksi korban korban didapat luka bengkak dan merah kebiruan pada mata kiri akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Primair ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban WIWI HARYATI als

Terdakwa menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab atas keluarganya mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses pemeriksaan;
- Bahwa adanya Surat Perdamaian antara terdakwa dan saksi korban di atas materai pada tanggal 18 Agustus 2021 ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHGOYO alias GOYO bin WARDIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHGOYO alias GOYO bin WARDIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, oleh kami, St. Iko Sudjarmiko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Frederik Sopacua, S.H., Syaeful Imam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Amdiyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Indra Purnamawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Telleconference;

Hakim – Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Donald Frederik Sopacua, S.H.

St. Iko Sudjarmiko, S.H

Ttd.

Syaeful Imam, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Siti Amdiyah, S.H.

CATATAN :

- Dicatat disini bahwa berdasarkan akta terima Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Pml tanggal, 05 Oktober 2021 baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan terima atas putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal, 05 Oktober 2021, Nomor : 157/Pid.Sus/2021/PN Pml, sehingga putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Siti Amdiyah, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Ketua Pengadilan Negeri Pemalang,
Panitera,

BUNADI, S.H.,M.H.
NIP. 19670423.198603.1.001